SALINAN

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber sehingga penyelenggara sistem elektronik perlu menyediakan sistem pengamanan untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan siber;

b. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, perlu mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber, organisasi atau institusi penyelenggara sistem elektronik wajib membentuk tim tanggap insiden siber organisasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Tim Tanggap Insiden Siber dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan layanan Tim Tanggap Insiden Siber sesuai dengan kebutuhan penanganan Insiden Siber di organisasinya;
b. mengoordinasikan penanganan Insiden Siber tingkat organisasi;
c. merumuskan panduan teknis penanganan Insiden Siber tingkat organisasi;
d. melakukan koordinasi dengan Tim Tanggap Insiden Siber sektoral atau dengan Tim Tanggap Insiden Siber nasional dalam hal belum tersedianya Tim Tanggap Insiden Siber sektoral;
e. memberikan bantuan yang diperlukan kepada pihak yang menerima layanan;
f. memberikan laporan penanganan Insiden Siber yang telah terjadi kepada pimpinan organisasi dan Tim Tanggap Insiden Siber sektoral atau Tim Tanggap Insiden Siber nasional dalam hal belum tersedianya Tim Tanggap Insiden Siber sektoral; dan
g. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pihak lain dengan memperhatikan kerahasiaan informasi, perlindungan data, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KETIGA : Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai layanan berupa:

1. Layanan reaktif
   a. Pemberian peringatan (*alerts and warning*)
   b. Penanggulangan dan pemulihan insiden siber (incident handling);
   c. Penanganan kerawanan (*vulnerability handling*);
   d. Penanganan artifak (*artifact handling*);
2. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*);
3. Layanan manajemen kualitas keamanan
   a. Analisis risiko (*risk analysis*);
   b. Edukasi dan pelatihan (*education/ training*).

KEDUA : Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas ketua, sekretaris, tim penanggulangan dan pemulihan insiden, tim pengelola jaringan dan *server*, tim keamanan informasi, dan tim *website administrator* dan aplikasi, yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua
   a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan Tim Tanggap Insiden Siber;
   b. menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk Tim Tanggap Insiden Siber, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
   c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan layanan Tim Tanggap Insiden Siber;
   d. mengoordinasikan Tim Tanggap Insiden Siber dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Tanggap Insiden Siber;
   e. memantau operasional dan kinerja Tim Tanggap Insiden Siber;
   f. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Tim Tanggap Insiden Siber;
   g. mengoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Tim Tanggap Insiden Siber; dan
   h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
   a. melaksanakan fungsi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Tim Tanggap Insiden Siber;
   b. membantu Ketua Tim Tanggap Insiden Siber dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan
   c. menyelenggarakan rapat koordinasi.
3. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden
   a. menjadi narahubung untuk Tim Tanggap Insiden Siber dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
   b. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Tim Tanggap Insiden Siber dan memberikan peringatan siber ke tim tanggap insiden siber lainnya;
   c. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
   d. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;

e. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
f. melakukan analisis risiko;
g. melakukan audit atau penilaian keamanan; dan
h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

4. Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*
   a. membuat dokumentasi jaringan yang beroperasional, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
   b. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di server;
   c. melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan server;
   d. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan (*vulnerability*) di jaringan;
   e. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
   f. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan server sebagai solusi atas;
   g. berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan; dan
   h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
5. Sub Tim Keamanan Informasi
   a. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
   b. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
   c. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
   d. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber
   e. melakukan perbaikan celah keamanan (hardening) untuk mencegah insiden terulang kembali;
   f. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
   g. melakukan audit atau penilaian keamanan;
   h. melakukan analisis risiko; dan
   i. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
6. Sub Tim *Website Administrator* dan Aplikasi
   a. melakukan pengelolaan terhadap content website atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
   b. melakukan backup data secara berkala dan menyiapkan website cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
   c. berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden; dan
   d. melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Tanggap Insiden Siber kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

KELIMA : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2023

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum

Rully Rachman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Theresia Junidar	Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Ketua
2	Dian Ayu Permatasari	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pusat Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Sekretaris
Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden			
3	Riyanto	Analis Data dan Informasi	Koordinator
Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*			
4	Yoshua Adolf Nauli Sinaga	Analis Data dan Informasi	Koordinator
5	Erik Okdamesta Ered	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
6	M. Irfan Ramadan	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
Sub Tim Keamanan Informasi			
7	Zainul Askar	Pranata Komputer Ahli Muda	Koordinator
8	Widya Amalia Dewi	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
9	Sutia Dwi Santika	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
Sub Tim Website Administrator			
10	Hardiman Wahyudi	Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Muda	Koordinator

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
11	Dicky Novriadi	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
12	Mawardi Hopipi	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum

Rully Rachman